



PUTUSAN

Nomor 81/Pdt.G/2024/PA.Tdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA TONDANO

Yang memeriksa dan mengadili perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat kumulasi Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah antara:

PENGGUGAT, NIK -, umur 39 tahun, tempat dan tanggal lahir Minahasa Tenggara, 07 Mei 1985, Agama Protestan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di - Kabupaten Minahasa Tenggara, dengan domisili elektronik pada alamat email: - sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK -, umur 40 tahun, tempat dan tanggal lahir Manado, 26 Desember 1983, agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Tidak/Belum Bekerja, tempat kediaman di - Kota Manado, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tondano secara elektronik pada tanggal 04 Juli 2024 dengan nomor 81/Pdt.G/2024/PA.Tdo, telah mengajukan gugatan perceraian, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 17 halaman

Putusan Nomor 81/Pdt.G/2024/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2005, Penggugat telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di hadapan Imam Masjid sekaligus sebagai wali hakim dikarenakan ayah dari Tergugat telah meninggal dunia dan Tergugat tidak memiliki saudara laki-laki, pernikahan tersebut yang dilaksanakan di, Kelurahan Banjer, Kecamatan Tikala, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara;
2. Bahwa yang menjadi 2 orang saksi pada pernikahan saat itu dua orang laki-laki, dan keduanya telah dewasa dan beragama islam, dengan mas kawin (mahar) berupa seperangkat alat sholat dan uang tunai senilai Rp. 10.000 dibayar tunai;
3. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus jejak dan Tergugat berstatus Perawan;
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat, semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama;
 - 5.1 **ANAK 1** tempat tanggal lahir **Minahasa Tenggara, 28 Mei 2006** saat ini berumur **19 Tahun**;
 - 5.2 **ANAK 2**, Tempat Tanggal Lahir **Manado, 6 Februari 2012** saat ini bereumur **9 Tahun**;Bahwa anak yang pertama tinggal bersama Tergugat, dan anak yang kedua tinggal bersama Penggugat;
6. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Tuminting, Lingkungan II, Kecamatan Tuminting, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara selama kurang lebih 15 (lima belas) tahun hingga terjadi perpisahan;
7. Bahwa sampai sekarang Penggugat dan Tergugat belum tercatat dalam Buku Nikah Kantor Urusan Agama dan tidak tercatatnya pernikahan

Halaman 2 dari 17 halaman

Putusan Nomor 81/Pdt.G/2024/PA.Tdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bukan karena unsur kesengajaan atau kelalaian Penggugat dan Tergugat, tapi dikarenakan keterbatasan biaya dan waktu pada saat pernikahan;

8. Bahwa di awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup dalam keadaan rukun, namun sejak tahun 2018, antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;

9. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan karena, bahwa Tergugat telah berselingkuh dan saat ini telah menikah lagi dengan laki-laki lain;

10. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan April tahun 2020, yang disebabkan oleh permasalahan rumah tangga tersebut di atas, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi saling melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri dan pisah ranjang dan pisah tempat tinggal kurang lebih 4 tahun 3 bulan lamanya terhitung sejak bulan April tahun 2020 sampai bulan Juli tahun 2024;

11. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat merasa tidak bisa lagi melanjutkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tondano *cq.* Majelis Hakim untuk dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 3 dari 17 halaman

Putusan Nomor 81/Pdt.G/2024/PA.Tdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 7 Agustus 2005 di Kelurahan Banjer, Kecamatan Tikala, Kota Manado;
3. Memfasakhkan pernikahan Penggugat (**PENGGUGAT**) terhadap Tergugat (**TERGUGAT**);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa perkara ini telah diumumkan dengan menempelkan surat gugatannya pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tondano selama 14 (empat belas) hari, mulai dari tanggal 04 Juli 2024, dan ternyata tidak ada pihak ketiga yang mengajukan keberatan;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 81/Pdt.G/2024/PA.Tdo tertanggal 19 Juli 2024 dan 25 Juli 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk mengisbatkan pernikahan Penggugat dengan Tergugat sekaligus dikabulkan untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dalam sidang tertutup untuk umum dan dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

Halaman 4 dari 17 halaman

Putusan Nomor 81/Pdt.G/2024/PA.Tdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **PENGGUGAT** (Penggugat), NIK: - tanggal 30 November 2023 yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup dan *dinazegele*, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **PENGGUGAT** dari Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kota Manado dengan Nomor: - tertanggal 11 Agustus 2015 yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup dan *dinazegele*, diberi tanda P.2;

B.-----

Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 30 tahun, agama Kristen Protestan, Pekerjaan Tidak/Belum Bekerja, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, beralamat di - Kabupaten Minahasa Tenggara, di bawah janji/sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga dengan Penggugat;
 - Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Islam pada tahun 2018 dari unggahan media sosial Facebook Penggugat. Pada saat pernikahan dengan Tergugat, telah memeluk agama Islam yang sebelumnya Penggugat beragama Kristen dan sejak tahun 2021 sampai dengan sekarang telah kembali lagi agama Kristen;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa wali nikah, saksi-saksi nikahnya, dan maskawinnya karena saksi sedang berada di luar daerah;
 - Bahwa saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus jejaka dan Tergugat berstatus perawan;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan mahram, keluarga maupun sesusuan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat keduanya beragama Islam;

Halaman 5 dari 17 halaman

Putusan Nomor 81/Pdt.G/2024/PA.Tdo



- Bahwa masyarakat setempat mengakui pernikahan Penggugat dan Tergugat dan tidak pernah ada keberatan ataupun gugatan dari pihak mana pun terkait pernikahan tersebut;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah kediaman bersama;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik dan rukun namun sejak tahun 2018 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena masalah ekonomi, di mana Tergugat tidak merasa cukup dengan nafkah yang diberikan oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah sejak tahun 2018 tahun yang lalu di mana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat atas kehendak Tergugat sendiri;
- Bahwa setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi. Bahkan Tergugat sudah tidak pernah menengok Penggugat lagi begitu sebaliknya;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah memberi saran dan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat namun tetap tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah memberi saran dan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat namun tetap tidak bisa rukun dan tidak sanggup lagi untuk merukunkan keduanya;

2. **SAKSI 2**, tempat dan tanggal lahir Ratahan, 13 Juni 1963, agama Kristen Protestan, Pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, bertempat tinggal di - Kabupaten Minahasa Tenggara, di bawah janji/sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga dengan Penggugat;

Halaman 6 dari 17 halaman

Putusan Nomor 81/Pdt.G/2024/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Islam pada tahun 2020 dari unggahan media sosial Facebook Penggugat. Pada saat pernikahan dengan Tergugat, telah memeluk agama Islam yang sebelumnya Penggugat beragama Kristen dan sejak tahun 2021 sampai dengan sekarang telah kembali lagi agama Kristen;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa wali nikah, saksi-saksi nikahnya, dan maskawinnya karena saksi sedang berada di luar daerah;
- Bahwa saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus jejaka dan Tergugat berstatus perawan;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan mahram, keluarga maupun sesusuan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat keduanya beragama Islam;
- Bahwa masyarakat setempat mengakui pernikahan Penggugat dan Tergugat dan tidak pernah ada keberatan ataupun gugatan dari pihak mana pun terkait pernikahan tersebut;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah kediaman bersama;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik dan rukun namun sejak tahun 2018 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena masalah ekonomi, di mana Tergugat tidak merasa cukup dengan nafkah yang diberikan oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah sejak tahun 2018 tahun yang lalu di mana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat atas kehendak Tergugat sendiri;

Halaman 7 dari 17 halaman

Putusan Nomor 81/Pdt.G/2024/PA.Tdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi. Bahkan Tergugat sudah tidak pernah menengok Penggugat lagi begitu sebaliknya;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah memberi saran dan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat namun tetap tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah memberi saran dan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat namun tetap tidak bisa rukun dan tidak sanggup lagi untuk merukunkan keduanya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan yang dilangsungkan secara agama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 *juncto* Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tondano selama 14 (empat belas) hari sebagaimana dikehendaki Buku II, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama dan ternyata tidak terdapat pihak ketiga yang mengajukan keberatan terhadap gugatan dimaksud, karenanya Hakim berpendapat, tidak ternyata terdapat indikasi penyelundupan hukum dalam bentuk apa pun dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah ternyata hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatannya, sedangkan Tergugat walaupun telah dipanggil secara resmi dan

Halaman 8 dari 17 halaman

Putusan Nomor 81/Pdt.G/2024/PA.Tdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut, tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut patut diperiksa secara verstek, sebagaimana Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap maka proses mediasi tidak dapat dilakukan, karena mediasi dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir, namun telah berusaha menasihati Penggugat agar kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat tetapi Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* adalah gugatan perceraian, oleh karenanya Hakim memeriksa perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi inti gugatan Penggugat adalah permohonan pengesahan pernikahan Penggugat (**PENGGUGAT**) dan Tergugat (**TERGUGAT**) yang telah dilangsungkan pada tahun 2005 di hadapan Imam Masjid, namun tidak tercatat di Register Kantor Urusan Agama Kecamatan Tikala, Kota Manado. Pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Imam Masjid tersebut selaku Saudara Penggugat menjadi saksi nikahnya adalah 2 (dua) orang muslim dewasa, sedangkan mas kawinnya berupa seperangkat alat salat dan uang tunai senilai Rp10.000,00 dibayar tunai. Pada saat pernikahan Penggugat berstatus jejaka dan Tergugat berstatus gadis, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku. Penggugat juga mengajukan gugatan Perceraian karena sejak tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan Tergugat berselingkuh dengan laki-laki lain, sehingga pada April 2020 Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama, atas dalil-

Halaman 9 dari 17 halaman

Putusan Nomor 81/Pdt.G/2024/PA.Tdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil Penggugat tersebut Hakim berpendapat dalil gugatan Penggugat didasarkan pada alasan isbat nikah sesuai Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam dengan alasan perceraian sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Komplikasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan lebih dari satu tuntutan hukum ke dalam satu gugatan (kumulasi objektif), yaitu isbat nikah antara Penggugat dengan Tergugat serta gugatan perceraian, yang di antara keduanya terdapat *innerlijke samenhang* atau koneksitas erat, sehingga gugatan tersebut dapat dikumulasi;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dihubungkan dengan Pasal 283 R.Bg dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P.1 dan P.2, serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1, (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **PENGGUGAT** (Penggugat) yang telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen* serta cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat kediaman Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan material, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUHPperdata;

Menimbang, bahwa dari bukti P.2, (Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Penggugat) yang telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen*, serta cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan

Halaman 10 dari 17 halaman

Putusan Nomor 81/Pdt.G/2024/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (SAKSI 1) dan saksi 2 (SAKSI 2), yang diajukan Penggugat keduanya sudah dewasa, cakap atau berakal sehat, dan sudah bersumpah menurut tata cara agamanya serta memberikan keterangan di persidangan secara terpisah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

- Kedua saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Saksi 1 dan saksi 2 mendengar pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan menurut tata cara agama Islam di pada tahun 2018;
- Saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
- Baik Penggugat maupun Tergugat, saat dilangsungkan pernikahan, keduanya beragama Islam;
- Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan mahram, keluarga maupun sesusuan;
- Dari Pernikahan Pengugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Masyarakat setempat mengakui pernikahan Penggugat dan Tergugat dan tidak pernah ada keberatan ataupun gugatan dari pihak mana pun terkait pernikahan tersebut;
- Rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak tahun 2018 sampai sekarang.
- Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dikarenakan Tergugat memiliki Pria Idaman Lain;
- Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sejak tahun 2020;
- Tetangga dan keluarga sudah mendamaikan keduanya, tetapi tidak berhasil; adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat material sebagaimana

Halaman 11 dari 17 halaman

Putusan Nomor 81/Pdt.G/2024/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mendukung dalil-dalil Penggugat dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (SAKSI 1) dan saksi 2 (SAKSI 2) yang diajukan Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg dan dengan didukung bahwa masyarakat di lingkungan tempat tinggal para Pihak telah secara nyata mengakui dan tidak ada seorang pun yang menyangkal status hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri, Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat, bahwa materi kesaksian terkait pernikahan Penggugat dan Tergugat telah cukup memenuhi unsur-unsur sebagai berita mutawatir yang tersebar di masyarakat (*asy-syahadah bil-istifadlah*) karenanya meskipun pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak tercatat, Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa alat bukti yang diajukan oleh Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas, Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut tata cara agama Islam yang dilangsungkan pada tahun 2005 di hadapan Imam Masjid, dan Imam Masjid tersebut selaku Saudara Tergugat menjadi wali nikah dengan 2 (dua) orang muslim dewasa yang menjadi saksi nikah dan maskawin berupa seperangkat alat salat dan uang sebesar Rp10.000,00;
2. Antara Penggugat dan Tergugat saat keduanya menikah tidak ada hubungan mahram, bukan saudara sesusuan serta seagama (Islam) dan tidak terdapat larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Tidak ada pihak lain yang mengganggu gugat atau menyatakan keberatan terhadap Perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 12 dari 17 halaman

Putusan Nomor 81/Pdt.G/2024/PA.Tdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Peristiwa hukum perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat dalam buku register nikah di Kantor Urusan Agama;
5. Bahwa dalam membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih dari 3 (tiga) tahun;
7. Bahwa setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi;
8. Bahwa sudah diusahakan perdamaian baik oleh keluarga maupun oleh Hakim di persidangan, tetapi tidak berhasil, karena Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang bahwa fakta hukum di atas terbukti, bahwa Penggugat mempunyai kepentingan hukum yang cukup dan dengan bersandar pada konsepsi hukum *point de Interes poin't de Action*, Penggugat dapat dinyatakan cakap dan mempunyai kedudukan serta kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak mengajukan gugatan ini;

Pertimbangan Petikum Demi Petikum

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut, Hakim akan menerapkan hukumnya (*mengkonstituir*) dengan mempertimbangkan aspek yuridis sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum kesatu gugatan Penggugat mencakup seluruh petitum dalam gugatan Penggugat, maka akan Hakim akan pertimbangan setelah mempertimbangkan seluruh petitum gugatan;

Petikum Tentang Isbat Nikah

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka petitum kedua gugatan Penggugat, perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan telah terbukti dan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam;

Menimbang, bahwa keabsahan tersebut sesuai pula dengan pendapat Abdurrahman Ba'alawi (ulama fikih) sebagaimana tercantum dalam kitabnya Bughyatul Mustarsyidin halaman 625 yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

Halaman 13 dari 17 halaman

Putusan Nomor 81/Pdt.G/2024/PA.Tdo



فإذا شهدت لها بينة على وفق الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya: "Maka jika telah ada saksi yang menerangkan atas (pernikahan) itu yang sesuai dengan gugatan itu, maka tetaplah pernikahannya itu";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil tentang adanya pernikahan Penggugat dengan Tergugat, sehingga petitum gugatan Penggugat yang meminta untuk menyatakan sah Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dapat dikabulkan;

Petitum Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa petitum ketiga gugatan Penggugat Hakim akan menerapkan hukum dalam perkara perceraian dengan mempertimbangkan aspek yuridis sesuai dengan alasan gugatan Penggugat yaitu Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang unsur-unsurnya yaitu:

1. "Antara suami dan isteri" : fakta hukum pada angka 1 menunjukkan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai;
2. "Terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran" : fakta hukum pada angka 5 angka 6, dan angka 7, membuktikan bahwa dalam membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan adanya gangguan dari pihak ketiga dalam rumah tangga, yaitu Tergugat memiliki Pria Idaman Lain yang mengakibatkan keduanya berpisah tempat tinggal, dan setelah berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi yang baik lagi;
3. "Tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga". Unsur ini secara nyata dan meyakinkan telah terpenuhi oleh fakta hukum pada angka 8 yaitu telah dilakukan usaha perdamaian baik oleh keluarga maupun oleh Hakim di persidangan, tidak berhasil, karena Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Halaman 14 dari 17 halaman

Putusan Nomor 81/Pdt.G/2024/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa *perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa *Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah* yang juga selaras ketentuan dalam al-Quran surat ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mendapati perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan, maka dapat dikatakan bahwa rumah tangga yang demikian itu telah retak, yang tentu akan sulit bagi keduanya untuk dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana tersebut di atas, tanpa mempersoalkan siapa yang menjadi penyebab ketidakharmonisan tersebut, karena mempersoalkan siapa yang salah dalam kerukunan rumah tangga tidak mungkin diwujudkan lagi hanya akan menimbulkan efek negatif bagi kedua belah pihak dan anak-anaknya, serta mempertahankan rumah tangga dalam kondisi demikian berpotensi menimbulkan kemudaratatan dan hal-hal negatif bagi kedua belah pihak, maka hal-hal tersebut harus dihindari dengan cara perkawinannya diputuskan, dan selaras dengan kaidah fikih yang diambil sebagai pendapat hakim sendiri yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "mencegah kemudaratatan diutamakan dari pada menarik kemaslahatan"

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berkesimpulan perceraian yang dikehendaki oleh Penggugat berdasarkan alasan antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang nomor 1 tahun 1974, *junctis* pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek dengan

Halaman 15 dari 17 halaman

Putusan Nomor 81/Pdt.G/2024/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memfasahkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, sesuai Buku II, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka petitum keempat gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan membebaskan biaya perkara kepada Penggugat yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh Petitum gugatan Penggugat dikabulkan, maka petitum kesatu gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Memperhatikan, semua Pasal dalam Peraturan Perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**);
4. Memfasahkan perkawinan Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**);
5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Muharam 1446 Hijriah, oleh Alfian Muhammady, S.Sy., sebagai Hakim pada Pengadilan Agama Tondano yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Tondano Nomor

Halaman 16 dari 17 halaman

Putusan Nomor 81/Pdt.G/2024/PA.Tdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81/Pdt.G/2024/PA.Tdo tanggal 01 Agustus 2024 atas Dispensasi/Izin Ketua Mahkamah Agung untuk bersidang dengan Hakim Tunggal Nomor 86/KMA/HK.05/4/2023 tanggal 27 April 2023. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dan disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan Agama Tondano pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Andi Tjandra Mokolintad, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Andi Tjandra Mokolintad, S.H.

Alfian Muhammady, S.Sy.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. ATK Proses	Rp100.000,00
3. Panggilan	Rp200.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp370.000,00

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 halaman

Putusan Nomor 81/Pdt.G/2024/PA.Tdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)